

**POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999
DI LPKA KLAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

INTAN WULANDARI

02011281823479

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : INTAN WULANDARI
NIM : 02011281823479
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999
DI LPKA KLAS I PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2023


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823479
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 November 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2023



Intan Wulandari

NIM 02011281823479

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“THERE IS NO EASY WAY FROM EARTH TO THE STARS”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ♥ **Kedua Orangtuaku**
- ♥ **Keluargaku**
- ♥ **Sahabat-sahabatku**
- ♥ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1999 DI LPKA KLAS I PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya,

2023



Intan Wulandari

NIM 02011281823479

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan dukungan kepada penulis.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku yang kusayangi, Ayah Zulkarnain Mahmud, S.H. dan Ibu (Almh) Sumarni. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Saudaraku Nirzam Nadi Kusumah, S.E. serta Saudariku Melly Novitasari, S.Pd. dan Septy Anggraini Pratiwi, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi arahan, bimbingan, kritik, saran, serta nasehat kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing penulis selama KKL.
11. Kantor Notaris dan PPAT Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn. yang telah membimbing saya serta memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis melaksanakan KKL.
12. Ibu Yasmin Triana selaku Pembimbing penulis selama melaksanakan penelitian di LPKA Klas I Palembang.
13. Bapak Albert Haryadi, S.Sos., M.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Klas I Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta memotivasi untuk maju lebih baik.
15. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
16. Teman seperjuangan yang senantiasa menemani selama masa perkuliahan “Orang Cantik”, Cean Feby Validia, Laksita Retno Ildha Prisilawati, Ninda Andhika Putri, Iis Sapitri, Rafisda, Nurjanah dan Raesthi Audreyana Putri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

17. Sahabatku Epin, Wiwid, Rinda, Vinka, Rania, Marlinda, Rahayu, Ayu dan Sasa yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Efektivitas Hukum.....	8
2. Teori Tujuan Pidanaan (Teori Relatif).....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Pengolahan Data	22

7. Analisis Data	23
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Pemasarakatan Secara Umum.....	24
1. Definisi Pemasarakatan.....	24
2. Sejarah Pemasarakatan.....	25
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak	27
1. Pengertian Pembinaan.....	27
2. Pengertian Anak.....	28
3. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan	29
4. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak	32
5. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	36
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di LPKA Klas I Palembang40	
1. Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di LPKA Klas I Palembang	40
2. Analisis Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di LPKA Klas I Palembang.....	62
B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Klas I Palembang.....	68
1. Faktor Penegak Hukum.....	69
2. Faktor Masyarakat.....	73
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Andikpas LPKA Klas I Palembang Berdasarkan Jenis Kejahatan Per-Agustus 2022	41
Tabel 3.2 Pengkategorian Andikpas Berdasarkan Umur Per-Agustus 2022.....	42
Tabel 3.3 Kesesuaian Program Pembinaan Di PP No. 31 Tahun 1999 dan di LPKA Klas I Palembang.....	45
Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Pembinaan Kesadaran Beragama di LPKA Klas I Palembang	48
Tabel 3.5 Jadwal Kegiatan Pembinaan Intelektual di LPKA Klas I Palembang.....	52
Tabel 3.6 Jumlah Andikpas di Sekolah Filial Per-Agustus 2022	52
Tabel 3.7 Jadwal Kegiatan Pembinaan Kemandirian di LPKA Klas I Palembang...	58
Tabel 3.8 Data Diri Andikpas.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 LPKA Klas I Palembang	36
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Di LPKA Klas I Palembang Per-Agustus 2022 ...	39

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di LPKA Klas I Palembang**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui tentang pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan serta melihat pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh pihak LPKA terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Adapun rumusan masalah yang di angkat penulis adalah pelaksanaan pola pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 di LPKA Klas I Palembang dan faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan tersebut. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini ialah pembinaan yang diberikan oleh pihak LPKA Klas I Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, namun pembinaan tersebut masih belum efektif dikarenakan masih adanya faktor penghambat yang terjadi yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penghambat tersebut menjadi hambatan bagi pembinaan-pembinaan yang diberikan ke Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Palembang.


Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198512032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya salah satu ciri dari sebuah negara hukum ialah menjunjung tinggi serta mengakui Hak Asasi Manusia baik orang dewasa ataupun anak. Anak merupakan amanah dari Tuhan karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya. Sehingga orang dewasa pun harus menjaga anak dan melindunginya dari berbagai macam keadaan serta hak-haknya harus dilindungi.¹ Hal tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2). Proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan perilaku dikalangan anak. Sehingga kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak-anak atau remaja juga dapat melakukannya, tetapi sebutan terhadap anak yang melakukan kejahatan sebagai kejahatan anak tidak pantas disematkan kepada anak melainkan dapat disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini dapat menyebabkan terganggunya ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dikarenakan kenakalan yang dilakukan, sehingga diperlukan hukum untuk mengantisipasi hal tersebut, dimana hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menciptakan ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.²

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 39

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 7

Kejahatan yang dilakukan oleh anak, dari yang awalnya sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum secara serius. Ketika anak melakukan tindak pidana berat misalnya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, ataupun pencabulan maka anak tersebut akan tetap di proses sesuai aturan hukum dan dapat di pidana penjara namun pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau juga disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah diputuskan untuk dipidana penjara ini disebut sebagai Anak Pidana yang merupakan bagian dari Anak Didik Pemasarakatan.

Berikut beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh anak:

1. Kasus perampasan ponsel milik pelajar A (12) yang dilakukan oleh D (17) dan teman-temannya. D merupakan otak yang merencanakan perampasan ponsel tersebut. Tersangka D yang masih di bawah umur ini diancam melanggar pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
2. Kasus *sweeping* yang dilakukan oleh remaja di kota Palembang, beberapa diantaranya yang sudah tertangkap yakni JS (16) yang diduga melakukan penganiayaan dengan menyabetkan samurai hingga korban mengalami luka berat. Tersangka diancam melanggar pasal 351 KUHP dan kasus ini sedang ditangani oleh tim Jatanras Polda Sumsel.³
3. Kasus pencabulan dilakukan oleh bocah laki-laki, SN (12) terhadap teman

³ 20 Remaja yang Terlibat Keributan dan Sweeping di Jembatan Musi IV Palembang Dicidaduk!, <https://sumselupdate.com/20-remaja-yang-terlibat-keributan-dan-sweeping-di-jembatan-musi-iv-palembang-dicidaduk/>, diakses pada 16 Februari 2022

bermainnya FB (6). SN sampai mengiming-imingi akan memberikan uang kepada korban. Setelah kejadian tersebut, FB terlihat sangat trauma. Tersangka SN dijerat pasal 292 KUHP serta kasus ini masih ditangani Unit PPA Satreskrim Polresta Palembang.⁴

Anak-anak yang melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini dulunya bernama Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS yakni tempat berlangsungnya pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, akan tetapi setelah UU Sistem Peradilan Pidana Anak keluar maka namanya berubah menjadi LPKA.⁵ LPKA yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan, dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berfungsi memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai komponen terakhir dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, keberadaan lembaga ini diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan adalah

⁴ Adi Haryanto, *Parah bocah SD di Palembang Cabuli Anak Tetangga*, <https://daerah.sindonews.com/beritaamp/1208990/190/parah-bocah-sd-di-palembang-cabuli-anak-tetangga>, diakses pada 18 Desember 2021

⁵ Mirna Fitri Nur C.D., *Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, diakses dari <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak> pada tanggal 20 Desember 2021

tanggung jawab yang diberikan kepada pembina atau konselor di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA sebagai tugasnya dalam memberikan pembinaan kepada anak guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan anak.⁶ Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan ini wajib dilakukan, ketentuan mengenai Pembinaan dan Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pemasarakatan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022. Dengan berlakunya UU ini maka mempertegas posisi pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana.⁷ Dalam Pasal 94 UU Pemasarakatan yang baru menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan masih tetap berlaku, selama peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini belum ada dan belum berlaku. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Program Pembinaan dan Pembimbingan adalah kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁶Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan, diakses dari <https://www.pemasarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasarakatan>, pada tanggal 21 Februari 2022

⁷ Haryono, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No.1, Maret 2021, hlm. 17, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512> pada tanggal 16 Februari 2022

- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pembinaan ini dimaksudkan agar para anak didik pemasyarakatan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diperlukan pula partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁸ Diharapkan juga pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan ini akan lebih baik kedepannya.⁹ Efektivitas hukum dari pembinaan itu dapat dilihat dari sudah sesuaikah realita pemberian pembinaan terhadap Andikpas dengan yang tercantum dalam PP No. 31 Tahun 1999.

Pembinaan yang diberikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan atau Andikpas ini sangat jarang diketahui oleh masyarakat, masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka di taruh dalam sel saja. Sehingga hal ini membuat penulis ingin

⁸ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10 No.1, 2015, hlm. 38, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/552> pada tanggal 15 Februari 2022

⁹ *Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Lapas Balikpapan*, <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-satuan-kerja/2329-peresmian-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-dan-lembaga-penempatan-anak-sementara-lpas-di-lapas-balikpapan>, diakses pada 17 Desember 2021

mengetahui tentang bagaimana pihak LPKA Klas I Palembang melakukan pembinaan terhadap Andikpas. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 di LPKA Klas I Palembang apakah telah diberikan sesuai dengan Pola Pembinaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Serta faktor penghambat dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan. Hambatan tersebut harus segera diatasi sehingga pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan dapat lebih efektif dan memiliki pengaruh untuknya. Tentunya apabila ada pengaruh bagi Anak Didik Pemasarakatan dalam artian pengaruh yang positif yakni perubahan perilaku Anak Didik Pemasarakatan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu ketika Anak Didik Pemasarakatan telah keluar dari LPKA mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan kejahatan, sehingga tingkat kriminalitas dapat menurun.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal dan berkaitan dengan latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Di LPKA Klas I Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis tuliskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Klas I Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Klas I Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta untuk menambah wawasan dan ilmu bagi penulis dibidang hukum pidana khususnya dalam pelaksanaan pola pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam

melaksanakan pola pembinaan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna secara positif bagi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak khususnya LPKA Klas I Palembang dalam melaksanakan peranannya dalam melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan serta memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pola pembinaan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 serta faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pembinaan kepada Anak Didik Pemasarakatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hasil dari pemikiran, penelitian dan teori menyangkut suatu kasus yang dijadikan bahan dalam perbandingan.¹⁰

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna keefektifan, pengaruh, efek, keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban.¹¹ Sehingga efektivitas merupakan adanya keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut Subkhi dan Jauhar, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan.

¹⁰ Muhammad Sholly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.80

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, hlm. 67

Berarti efektivitas merupakan ukuran seberapa baik tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹² Efektivitas hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, implementasi dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.¹³ Sehingga efektivitas hukum dari pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas pada arti tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya adalah sebuah pengukuran dimana suatu sasaran sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.¹⁴ Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, misalnya ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya menggunakan Undang-Undang saja terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, di sisi

¹² Eric Lambue Tampubolon, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI, Vol. 4 No. 1, Februari 2017, hlm. 6, diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12732/12374> pada tanggal 19 Mei 2022

¹³ Salim HS & Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, hlm. 22

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 13

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

yang berlawanan, keadilan selalu menjadi perdebatan karena keadilan mengandung unsur subjektif bagi setiap orang.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau Undang-Undanganya yaitu:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, tidak ada pertentangan secara hierarki dan horizontal.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hukum yang dimaksud disini adalah Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih tinggi maupun lebih rendah memiliki tujuan agar Peraturan Perundang-Undangannya yang ditetapkan tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan baik sehingga peraturan tersebut dapat dikatakan efektif.¹⁶ Efektivitas hukum dapat dilihat dari Undang-Undang itu sendiri, Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk

¹⁶ Salim HS & Erlies Septianan Nurbani, *Op.cit.* hlm. 301

menerapkan Undang-Undang tersebut, serta kejelasan makna kata dalam Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan lainnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk serta menerapkan hukum. Pihak-pihak yang membentuk serta menerapkan hukum merupakan pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, dan Pemasarakatan. Setiap profesi penegak hukum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing seperti upaya pembinaan kembali terpidana oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan dan LPKA. Seringkali faktor penegakan hukum ini menjadi kurang efektif karena kurangnya koordinasi antar para penegak hukum. Padahal salah satu faktor terpenting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat ialah koordinasi hukum.¹⁷

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan hal yang digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas juga digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana dan fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum berlangsung secara tidak maksimal. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

¹⁷ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Apa Masalahnya?", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> pada tanggal 02 November 2022

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹⁸

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dari berbagai macam etnik dan kebudayaan yang beragam. Aparat penegak hukum perlu mengetahui dan mengenali stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang terdapat dalam suatu lingkungan serta kedudukan atau jabatan dan peran yang ada. Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah mengenai lembaga-lembaga sosial yang dihargai oleh sebagian besar masyarakat yang ada, dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut akan membantu penegak hukum untuk dengan mudah mengidentifikasi nilai, norma dan aturan yang ada.

Secara garis besar, masyarakat di Indonesia dapat di bagi menjadi dua golongan yaitu masyarakat kalangan bawah atau disebut orang miskin dan masyarakat kalangan atas atau disebut orang kaya. Dikarenakan pola pikir dan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat antara satu golongan dengan golongan lain berbeda membuat masyarakat mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda mengenai hukum. Masyarakat kalangan bawah memiliki kemungkinan yang kecil untuk mematuhi hukum yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pendidikan mereka serta ketidaktahuan mereka akan adanya sanksi yang akan diterima apabila

¹⁸ Salim HS & Erlies Septianan Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 307

melanggar suatu peraturan (*blue collar crime*). Sedangkan masyarakat kalangan atas cenderung memahami dan mematuhi hukum atau peraturan-peraturan yang ada karena mereka memiliki pengetahuan mengenai hukum dan mengetahui sanksi yang akan diterima (*white collar crime*).

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni cara berperikelakuan tentang menetapkan peraturan mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang. Dalam hal ini efektivitas hukum dapat dilihat dari perundang-undangan yang harus mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang menjadi dasar dari hukum adat agar perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh besar untuk manusia dan masyarakat yakni mengatur manusia agar dapat mengerti dan memahami bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, serta menentukan sikapnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Kebudayaan secara harfiah mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan sebenarnya memiliki kesamaan dengan faktor masyarakat, hanya saja lebih menekankan pada persoalan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Achmad Ali yang merupakan guru besar ilmu hukum mengatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan ialah profesionalitas dan optimalitas dari pelaksanaan peran,

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.¹⁹ Anthony Allot juga mengemukakan tentang efektivitas hukum sebagaimana dikutip oleh Felix bahwa hukum menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta bisa menghilangkan kekacauan. Secara umum, hukum yang efektif adalah dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan efektivitas hukum menurut Zainuddin Ali yaitu mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²¹ Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum guna menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diinginkan oleh hukum. Efektivitas hukum dalam kenyataan atau realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil atau tidak dalam mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya.²²

2. Teori Tujuan Pidanaan (Teori Relatif)

Teori tujuan pidanaan atau yang biasa disebut teori relatif. Teori ini didasarkan pada pidanaan yang dilihat dari tujuannya. Teori ini bertujuan bahwa pidanaan yang diberikan tidak hanya sebuah penjatuhan hukuman

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 375

²⁰ *Ibid.*, hlm. 303

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 62

²² Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, hlm. 52, diakses dari <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/viewFile/75/64> Pada tanggal 21 Mei 2022

semata tetapi juga membuat para pelaku kejahatan dapat memperbaiki sikap dan perilaku agar tidak melakukan kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori Relatif merupakan suatu teori yang dalam pendiriannya berdasarkan pada asas tertib hukum yang melihat tujuan dari pidana ialah sebagai pencegahan (prevensi) kejahatan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana bagi orang lain dan juga si pelaku sendiri.²³

Teori tujuan pemidanaan ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang hanya berfokus pada penghukuman semata tanpa adanya tujuan dari pemidanaan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal yakni untuk mencegah (prevensi) kejahatan dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.²⁴ Pemidanaan berfokus pada tujuan dan manfaat yang diberikan kepada terpidana maupun

²³ Nashriana, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Ke-1, Palembang: NoerFikri, 2021, hlm.14

²⁴ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 9

masyarakat dengan tujuan agar tertib hukum dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Teori ini berbasas pada tiga tujuan utama pemedanaan yakni:

- a. Tujuan menakuti, hukuman harus diberikan untuk memberikan rasa takut baik baik bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya maupun bagi masyarakat sebagai takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Tujuan memperbaiki, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memperbaiki si terpidana agar dikemudian hari dapat berguna bagi masyarakat serta tidak melanggar peraturan.
- c. Tujuan melindungi, tujuan pemedanaan ialah melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan menempatkan pelaku tindak pidana terpisah sementara dari masyarakat, maka dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi masyarakat.

Menurut Herbert L.Packer, karakteristik dari suatu Teori Tujuan ini yaitu:²⁶

1. Pemedanaan berfokus pada perbaikan terhadap pelaku bukan berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.
2. Pidana melihat kedepan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.
3. Hukuman itu dibenarkan jika memiliki manfaat yang bersifat positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 31

²⁶ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1, Juni 2016, hlm.76, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542> pada tanggal 11 Februari 2022

4. Berfokus pada pencegahan bukan pembalasan sehingga pelaku dapat menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan kejahatan di masa mendatang.

Teori ini menganggap bahwa dasar pidana adalah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban didalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan pokok dari pidana tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:²⁷

a. Pencegahan, yang meliputi:

1. Pencegahan Umum (*generale preventive*), Pencegahan umum ini ditujukan kepada khalayak ramai, bertujuan untuk menghindari agar orang tidak melakukan tindak kejahatan.

2. Pencegahan Khusus (*special preventive*), pencegahan khusus ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana secara khusus, bertujuan agar pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidana.

b. Memperbaiki si pelaku kejahatan (*verbetering van dader*), hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana dan memberikan pembinaan selama terpidana menjalani masa pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field*

²⁷ Ayu Efridadewi, *Op.cit.* hlm. 8-9

Research) merupakan penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya bertujuan untuk menemukan realita atau kenyataan yang tengah terjadi didalamnya, yang berkaitan dengan masalah tertentu.²⁸ Disini penulis melakukan penelitian lapangan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat yaitu mengenai Pola Pembinaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Klas I Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara mencermati isi suatu Undang-Undang dan peraturan yang terkait serta menganalisisnya dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.²⁹ Undang-Undang yang akan dikaji ialah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum didalam masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang bertujuan untuk mengutarakan kebenaran berdasarkan fakta di lapangan.³¹ Dalam penelitian ini akan meneliti efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm. 14

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM, 2018, hlm. 82

³⁰ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2016, hlm. 152

³¹ *Ibid*, hlm. 177

LPKA Klas I Palembang terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek yang diteliti. Penelitian di lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, di mana data tersebut berupa kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan dan didapatkan langsung dari petugas pemsarakatan yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yakni:

1. Wawancara dengan Bapak Albert Haryadi, S.Sos., M.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Klas I Palembang, beserta
2. Ibu Yasmin Triana selaku staff seksi pembinaan, dan
3. 5 orang Anak Didik Pemasarakatan yang ditunjuk secara acak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, doktrin-doktrin, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari berbagai kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat.³² Bahan-bahan yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan materi yang penulis bahas:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148);
- f. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu lanjutan dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel yang berasal dari internet atau media cetak, yang memiliki kaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Internet.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017, hlm. 52

³⁴ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 173

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang, yang bertempat di Jl. Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari instansi terkait yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yakni Kepala Seksi Pembinaan beserta staffnya dan lima orang Andikpas.

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pola pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Didik

Pemasyarakatan di LPKA Klas I Palembang, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka tetapi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan pengamatan dari data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan data-data tersebut menjadi kalimat terstruktur sehingga dapat dihubungkan secara sistematis dalam menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara induktif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

³⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm 145

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu Efriditadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Harrys Pratama Teguh. 2008. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.

Nashriana. 2021. *Hukum Penintensier Indonesia*. Cetakan Ke-1, Palembang: NoerFikri.

Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Salim HS & Erlies Septianan Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)* Jakarta: RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal

Ependi, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, Juni 2015. diakses dari [http://www.unihaz.ac.id/upload/all/Jurnal_Pak_Ependi\(1\).pdf](http://www.unihaz.ac.id/upload/all/Jurnal_Pak_Ependi(1).pdf) pada tanggal 30 Mei 2022

Eric Lambue Tampubolon, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI, Vol. 4 No. 1, Februari 2017, diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12732/12374> pada tanggal 19 Mei 2022

Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, diakses dari <https://ejournal.stita.ac.id/index.php/stit/article/viewFile/75/64> Pada tanggal 21 Mei 2022

Haryono, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No.1, Maret 2021, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1512> pada tanggal 16 Februari 2022

Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10 No.1, 2015, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/552> pada tanggal 15 Februari 2022

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat*

Menuju Keadilan Restoratif, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 No.1, Juni 2016, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542> pada tanggal 11 Februari 2021

D. Internet

20 Remaja yang Terlibat Keributan dan Sweeping di Jembatan Musi IV Palembang Dicidaduk!, <https://sumselupdate.com/20-remaja-yang-terlibat-keributan-dan-sweeping-di-jembatan-musi-iv-palembang-dicidaduk/>, diakses pada 16 Februari 2022

Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Lapas Balikpapan, <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-satuan-kerja/2329-peresmian-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-dan-lembaga-penempatan-anak-sementara-lpas-di-lapas-balikpapan>, diakses pada 17 Desember 2021

Adi Haryanto, *Parah bocah SD di Palembang Cabuli Anak Tetangga*, <https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/beritaamp/1208990/190/parah-bocah-sd-di-palembang-cabuli-anak-tetangga>, diakses pada 18 Desember 2021

Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Apa Masalahnya?”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 02 November 2022

Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Sejarah”, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>, pada tanggal 16 Oktober 2022

Galih Ismoyo Yantho, *Mengenal Lembaga Perasyarakatan*, diakses dari <https://www.Pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-Pemasyarakatan>, pada tanggal 29 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online/Daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada 21 Agustus 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online/Daring (dalam jaringan),

<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 21 Agustus 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online/Daring (dalam jaringan),
<https://kbbi.web.id/pembinaan> diakses pada 21 Agustus 2021

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, “Sejarah Pemasarakatan”,
<http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, “Sejarah Satuan Kerja”,
<http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>
diakses pada 24 Juli 2022

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, “Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi”,
<http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto> diakses pada 24 Juli 2022

Mirna Fitri Nur C.D., *Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak*,
<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>, diakses pada 20 Desember 2021